

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2021 TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 73 ayat (5), Pasal 75, Pasal 91 ayat (1) huruf u Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, perlu menetapkan Peraturan Lembaga Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;

Mengingat

: 1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);
- 2. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 77);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LEMBAGA PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN
BARANG/JASA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Lembaga ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh Kementerian/Lembaga/ Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
- 2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

- 3. Kementerian Negara yang selanjutnya disebut Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
- 4. Lembaga adalah organisasi non-Kementerian Negara dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.
- 5. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- 7. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- 8. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran Kementerian Negara/Lembaga/Perangkat Daerah.
- 9. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBN yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari PA untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan.
- 10. Kuasa Pengguna Anggaran pada pelaksanaan APBD yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Perangkat Daerah.
- 11. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan

- tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah.
- 12. Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat UKPBJ adalah unit kerja di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- 13. Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia.
- 14. Pejabat Pengadaan adalah pejabat administrasi/pejabat fungsional/personel yang melaksanakan Pengadaan Langsung, Penunjukan Langsung, dan/atau *E-purchasing*.
- 15. Agen Pengadaan adalah UKPBJ atau Pelaku Usaha yang melaksanakan sebagian atau seluruh pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa yang diberi kepercayaan oleh Kementerian/ Lembaga/Perangkat Daerah sebagai pihak pemberi pekerjaan.
- 16. Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Pengelola PBJ adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
- 17. Personel selain Pejabat Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Personel Lainnya adalah Aparatur Sipil Negara, prajurit Tentara Nasional Indonesia, dan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan Pengadaan Barang/Jasa.
- 18. Layanan pengadaan secara elektronik adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.
- 19. Satuan Pelaksana adalah unit yang berkedudukan di bawah UKPBJ yang melaksanakan fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam wilayah kerja tertentu.

- 20. Sistem Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPSE adalah sistem elektronik yang meliputi perangkat lunak dan perangkat keras yang arsitekturnya dikembangkan oleh LKPP mulai dari sistem perencanaan pengadaan, persiapan pengadaan, pemilihan Penyedia, pelaksanaan kontrak, serah terima pekerjaan, pengelolaan Penyedia, dan katalog elektronik.
- 21. Pengelolaan layanan dan infrastruktur pendukung SPSE (system provider) adalah bentuk penyelenggaraan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang memiliki kemampuan secara mandiri dalam mengelola infrastruktur teknologi informasi, menyediakan layanan pengelolaan pengguna dan pemberian informasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna SPSE dan masyarakat.
- 22. Pengelolaan Layanan (*service provider*) adalah bentuk penyelenggaraan fungsi layanan pengadaan secara elektronik yang menyediakan layanan berupa pengelolaan pengguna dan pemberian informasi Pengadaan Barang/Jasa kepada Pengguna SPSE dan masyarakat.
- 23. Peningkatan Kapabilitas UKPBJ adalah peningkatan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa melalui penerapan Model UKPBJ, penilaian Kematangan lapangan terhadap penerapan Model Kematangan UKPBJ, dan kerjasama antar UKPBJ dalam rangka penerapan Model Kematangan UKPBJ.
- 24. Model Kematangan UKPBJ yang selanjutnya disingkat MK-UKPBJ adalah instrumen pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya meningkatkan kemampuan UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- 25. UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut UKPBJ sebagai PKP-BJ adalah unit kerja yang memiliki karakter strategis,

- kolaboratif, berorientasi pada kinerja, proaktif dan mampu melakukan perbaikan berkelanjutan sehingga merupakan pendorong dalam penciptaan nilai tambah dan manfaat dalam kegiatan pengadaan barang/jasa di Indonesia.
- 26. Kapabilitas UKPBJ adalah pengelolaan kelembagaan UKPBJ untuk menuju Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa yang dilakukan secara berjenjang melalui Model Kematangan UKPBJ.
- 27. Domain dalam pengukuran tingkat kematangan UKPBJ adalah fokus area yang dibangun dan dikembangkan pada Model Kematangan UKPBJ.
- 28. Sistem Informasi UKPBJ adalah aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan pengukuran tingkat kematangan setiap UKPBJ.
- 29. Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ adalah tim yang dibentuk oleh pejabat unsur pembantu pimpinan kementerian/lembaga/pemerintah daerah yang diberi tugas untuk mengkoordinir pelaksanaan program peningkatan kapabilitas UKPBJ menjadi Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.
- 30. Mentor Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa selanjutnya disebut Mentor PKP-BJ adalah personel yang melaksanakan pendampingan peningkatan kapabilitas UKPBJ.
- 31. Admin UKPBJ adalah personel UKPBJ yang ditunjuk oleh kepala UKPBJ untuk mengelola data UKPBJ masingmasing dalam Sistem Informasi UKPBJ dan merupakan bagian dari tim pengelolaan kapabilitas UKPBJ.
- 32. Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada Pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/ atau keperluan pihak lain.
- 33. Pengguna Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat

yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara Sistem Elektronik.

BAB II PEMBENTUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Pembentukan UKPBJ

Pasal 2

Menteri/kepala lembaga/kepala daerah membentuk UKPBJ yang berbentuk struktural dengan nomenklatur berdasarkan kebutuhan dan sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.

Bagian Kedua Tugas dan Fungsi UKPBJ

- (1) UKPBJ memiliki tugas menyelenggarakan dukungan Pengadaan Barang/Jasa pada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam rangka pelaksanaan tugas UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1), UKPBJ memiliki fungsi:
 - a. pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - c. pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa;
 - d. pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh menteri/kepala lembaga/kepala daerah yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, UKPBJ dengan fungsi layanan pengadaan

secara elektronik berbentuk system provider bertindak sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik.

(4) UKPBJ dapat menjadi Agen Pengadaan.

Pasal 4

Pelaksanaan fungsi pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. inventarisasi paket pengadaan barang/jasa;
- b. pelaksanaan riset dan analisis pasar barang/jasa;
- c. penyusunan strategi pengadaan barang/jasa;
- d. penyiapan dan pengelolaan dokumen pemilihan beserta dokumen pendukung lainnya dan informasi yang dibutuhkan;
- e. pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa;
- f. penyusunan dan pengelolaan katalog elektronik lokal/sektoral;
- g. monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
- h. penyusunan perencanaan dan pengelolaan kontrak pengadaan barang/jasa.

- (1) Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b meliputi:
 - a. pengelolaan seluruh informasi, sistem informasi pengadaan barang/jasa, dan infrastrukturnya;
 - pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa; dan
 - c. pengembangan sistem informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan.
- (2) Pedoman pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Pelaksanaan fungsi pembinaan Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c meliputi:

- a. pembinaan Sumber Daya Manusia di UKPBJ;
- b. pembinaan pelaku pengadaan barang/jasa pemerintah;
- c. pengelolaan kelembagaan UKPBJ, paling sedikit terdiri atas pengelolaan dan pengukuran tingkat kematangan UKPBJ, pelaksanaan analisis beban kerja, pengelolaan personel dan pengembangan sistem insentif;
- d. pengelolaan dan pengukuran kinerja pengadaan barang/jasa pemerintah;
- e. pengelolaan manajemen pengetahuan pengadaan barang/jasa pemerintah; dan/atau
- f. pembinaan hubungan dengan para pemangku kepentingan.

Pasal 7

Pelaksanaan fungsi pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d meliputi bimbingan teknis, pendampingan, dan/atau konsultasi terkait:

- a. proses pengadaan barang/jasa pemerintah di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Desa;
- b. penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang/jasa pemerintah, paling sedikit terdiri atas SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP; dan/atau
- c. substansi hukum di bidang Pengadaan Barang/Jasa.

Bagian Ketiga Kriteria Lembaga yang Dikecualikan

- (1) Pembentukan UKPBJ dikecualikan bagi Lembaga yang tidak memenuhi kriteria untuk membentuk UKPBJ.
- (2) Kriteria Lembaga yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga dengan nilai

dan/atau jumlah paket pengadaan tidak mencukupi untuk memenuhi pencapaian batas angka kredit minimum per tahun bagi Pengelola PBJ.

BAB III ORGANISASI DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu Organisasi

- (1) UKPBJ sebagai unit kerja struktural dipimpin oleh kepala.
- (2) Perangkat organisasi UKPBJ terdiri atas:
 - a. bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan pengadaan barang/jasa;
 - b. bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa; dan
 - d. bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi pelaksanaan pendampingan, konsultasi dan/atau bimbingan teknis pengadaan barang/jasa.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, dapat dipimpin oleh pejabat administrasi atau koordinator.
- (4) Bidang yang melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dan huruf d, dapat digabung menjadi 1 (satu) bidang pembinaan dan advokasi pengadaan barang/jasa di dalam UKPBJ.
- (5) Selain unit kerja struktural, di UKPBJ terdapat Kelompok Jabatan Fungsional.

- (1) Di setiap Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dibentuk 1 (satu) UKPBJ.
- (2) UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 3 ayat (1) dan (2) untuk seluruh lingkungan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 11

Kementerian/Lembaga yang memiliki unsur pelaksana tugas pokok di daerah dapat membentuk Satuan Pelaksana di bawah UKPBJ.

Bagian Kedua Tata Kerja

Pasal 12

UKPBJ menjalin hubungan kerja dengan unit kerja yang terkait dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.

- (1) Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ, Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan PA/KPA/PPK.
- (2) Kepala UKPBJ membentuk/membubarkan Pokja
 Pemilihan dan menetapkan/menempatkan/
 memindahkan/menugaskan anggota Pokja Pemilihan.
- (3) Kepala UKPBJ menugaskan Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa dalam pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
- (4) Dalam hal jumlah Pengelola PBJ di UKPBJ belum mencukupi sesuai rencana aksi pemenuhan Pengelola PBJ, maka untuk:
 - a. Pelaksanaan tugas Pokja Pemilihan, Kepala UKPBJ menugaskan paling kurang 1 (satu) Pengelola PBJ dan kekurangannya dipenuhi dengan menugaskan Pegawai Negeri Sipil di UKPBJ/di luar UKPBJ yang

- memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan.
- b. Pelaksanaan tugas Pejabat Pengadaan, Kepala UKPBJ merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil di UKPBJ/di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan setelah menugaskan Pengelola Pengadaan Barang/Jasa.
- (5) Dalam hal UKPBJ belum memiliki Pengelola PBJ untuk ditugaskan sebagai:
 - a. Pokja Pemilihan, maka Kepala UKPBJ menugaskan Pegawai Negeri Sipil di UKPBJ/di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa untuk ditetapkan sebagai Pokja Pemilihan.
 - b. Pejabat Pengadaan, maka Kepala UKPBJ merekomendasikan Pegawai Negeri Sipil di UKPBJ/di luar UKPBJ yang memiliki sertifikat kompetensi dan/atau sertifikat keahlian tingkat dasar/level-1 di bidang Pengadaan Barang/Jasa kepada PA/KPA untuk ditetapkan sebagai Pejabat Pengadaan.
- (6) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) diperuntukkan bagi UKPBJ Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah yang diwajibkan memiliki Pengelola PBJ.
- (7) Dalam hal Pegawai Negeri Sipil yang ditugaskan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) berkedudukan di luar UKPBJ maka Kepala UKPBJ berkoordinasi dengan pimpinan satuan kerja/perangkat daerah.
- (8) Pokja Pemilihan dan Pejabat Pengadaan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Kepala UKPBJ.

- (1) Pembentukan Pokja Pemilihan dan penetapan anggota Pokja Pemilihan ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja pemilihan penyedia barang/jasa.
- (2) Dalam memberikan penugasan, Kepala UKPBJ memperhatikan pemberian kesempatan untuk peningkatan kapasitas dan pengalaman Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa.

Pasal 15

- (1) Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan sistem pengadaan secara elektronik oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan, Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan melaporkan permasalahan tersebut kepada pejabat administrasi atau koordinator unit pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.
- (2) Pejabat administrasi atau koordinator unit pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik menindaklanjuti laporan permasalahan Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan memberikan solusi kepada Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan.
- (3) Unit kerja pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap substansi perencanaan, persiapan pengadaan, persiapan pemilihan, pelaksanaan pemilihan, dan pelaksanaan kontrak.

Pasal 16

UKPBJ menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ kepada menteri/kepala lembaga/kepala daerah secara periodik.

BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA DI UKPBJ

Pasal 17

- (1) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa berkedudukan di UKPBJ.
- (2) Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas di UKPBJ wajib memiliki kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (3) Kepala UKPBJ wajib memenuhi standar kompetensi jabatan yang mencakup kompetensi teknis di bidang Pengadaan Barang/Jasa.
- (4) Jabatan Fungsional lain yang berkedudukan di UKPBJ memiliki kompetensi sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 18

Sumber Daya Pengelola Fungsi Pengadaan Barang/Jasa yang bertugas melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa dilarang merangkap jabatan atau ditugaskan untuk melaksanakan:

- a. perencanaan, pengelolaan kontrak, dan pemeriksa hasil pekerjaan pada paket yang sama; dan
- b. pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

BAB V

KARIR, TUNJANGAN, HONORARIUM, DAN PENDIDIKAN

Pasal 19

Sumber Daya Manusia yang bertugas di UKPBJ berhak mendapatkan jenjang karir struktural atau fungsional sesuai peraturan perundang-undangan.

Pasal 20

(1) Sumber Daya Manusia yang bertugas di UKPBJ berhak menerima tunjangan yang terdiri dari atas tunjangan jabatan dan tunjangan kinerja.

- (2) Sumber Daya Manusia yang bertugas di UKPBJ dapat diberikan honorarium yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dengan memperhatikan beban, kondisi, risiko dan/atau prestasi kerja.
- (3) Tunjangan dan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UKPBJ merencanakan kebutuhan dan pengembangan kompetensi seluruh Sumber Daya Manusia di UKPBJ sesuai dengan tugas dan fungsinya.

BAB VI

KODE ETIK DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

- (1) UKPBJ memiliki dan menerapkan kode etik yang berisi ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Sumber Daya Manusia di UKPBJ.
- (2) Pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah membentuk majelis pertimbangan kode etik dan menyusun prosedur penegakan kode etik.
- (3) Majelis pertimbangan kode etik memiliki tugas melakukan penegakan, pelaksanaan, dan penyelesaian pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Sumber Daya Manusia di UKPBJ.
- (4) Personel pada majelis pertimbangan kode etik berjumlah gasal yang terdiri dari unsur Inspektorat Jenderal/Inspektorat Daerah, unsur unit kerja bidang kepegawaian, dan unsur unit kerja bidang hukum.
- (5) Majelis pertimbangan kode etik dibantu oleh sekretariat majelis pertimbangan kode etik yang berkedudukan pada Inspektorat Jenderal/Inspektorat Daerah.
- (6) Ketua majelis pertimbangan kode etik berasal dari unsur Inspektorat Jenderal/Inspektorat Daerah.

- (1) UKPBJ memiliki standar operasional prosedur pelaksanaan tugas dan fungsi untuk transparansi, akuntabilitas dan mengurangi terjadinya intervensi pelaksanaan tugas di lingkungan UKPBJ.
- (2) Standar operasional prosedur disusun sesuai kebutuhan pelaksanaan tugas dan fungsi UKPBJ.
- (3) Standar operasional prosedur di lingkungan UKPBJ ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal/Sekretaris Utama/Sekretaris Daerah.
- (4) Standar operasional prosedur wajib disosialisasikan kepada seluruh pemangku kepentingan UKPBJ.

BAB VII MODEL KEMATANGAN UKPBJ

Bagian Kesatu Tingkatan, Domain, dan Variabel

- (1) Model kematangan UKPBJ digunakan untuk mengukur kapabilitas UKPBJ digambarkan melalui 5 (lima) tingkatan kematangan sebagai berikut:
 - Inisiasi, yaitu UKPBJ yang pasif dalam merespon setiap permintaan dengan bentuk yang masih ad-hoc dan belum merefleksikan keutuhan perluasan fungsi UKPBJ;
 - Esensi, yaitu UKPBJ yang memfokuskan pada fungsi dasar UKPBJ dalam proses pemilihan, memiliki pola kerja tersegmentasi dan belum terbentuk kolaborasi antar pelaku proses Pengadaan Barang/Jasa yang efektif;
 - c. Proaktif, yaitu UKPBJ yang menjalankan fungsi Pengadaan Barang/Jasa dengan berorientasi pada pemenuhan kebutuhan pemangku kepentingan melalui kolaborasi, penguatan fungsi perencanaan

- bersama pemangku kepentingan internal maupun eksternal;
- d. Strategis, yaitu UKPBJ yang melakukan pengelolaan pengadaan inovatif, terintegrasi dan strategis untuk mendukung pencapaian kinerja organisasi; dan
- e. Unggul, yaitu UKPBJ yang senantiasa melakukan penciptaan nilai tambah dan penerapan praktik terbaik Pengadaan Barang/Jasa yang berkelanjutan sehingga menjadi panutan dan mentor untuk UKPBJ lainnya.
- (2) Kapabilitas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tingkatan kematangan UKPBJ dari terendah sampai tertinggi, dimana pengukurannya dilakukan secara berjenjang dan kenaikan tingkatan dilakukan secara bertahap/berurutan.
- (3) Domain dalam tingkatan kematangan UKPBJ meliputi:
 - a. Kelembagaan;
 - b. Sumber Daya Manusia;
 - c. Proses; dan
 - d. Sistem Informasi.
- (4) Domain Kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi:
 - a. Variabel Pengorganisasian; dan
 - b. Variabel Tugas dan Fungsi.
- (5) Domain Sumber Daya Manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b meliputi:
 - a. Variabel Perencanaan; dan
 - b. Variabel Pengembangan.
- (6) Domain Proses sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c meliputi:
 - a. Variabel Manajemen Pengadaan;
 - b. Variabel Manajemen Penyedia;
 - c. Variabel Manajemen Kinerja; dan
 - d. Variabel Manajemen Risiko.
- (7) Domain Sistem Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d meliputi Variabel Sistem Informasi.

- (8) Capaian tingkat kematangan sebuah UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpulkan dalam hal seluruh variabel sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sampai dengan ayat (7) telah mencapai tingkat kematangan yang sama.
- (9) Model pengukuran tingkat kematangan UKPBJ tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Lembaga ini.

Bagian Kedua Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ

Pasal 25

- Untuk menjadi PKP-BJ, UKPBJ Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah melaksanakan pengelolaan kapabilitas UKPBJ.
- (2) Pengelolaan kapabilitas UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan melakukan penilaian mandiri dan penyusunan peta jalan tingkat kematangan UKPBJ dengan mengacu pada Model Kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) Penilaian mandiri dan penyusunan peta jalan tingkat kematangan UKPBJ dilaksanakan oleh UKPBJ.
- (4) Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh LKPP.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman verifikasi penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ diatur dalam Keputusan Deputi.

- (1) Pejabat unsur pembantu pimpinan Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah membentuk Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ.
- (2) Tim Pengelolaan Kapabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa gabungan personel dari beberapa unit kerja yang terkait.

- (3) Ketua Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ adalah Kepala UKPBJ.
- (4) Ketua Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ dibantu oleh Koordinator Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ yang merupakan pejabat administrasi atau koordinator unit yang memiliki fungsi pembinaan sumber daya manusia dan kelembagaan pengadaan barang/jasa.
- (5) Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ memiliki tugas:
 - a. mengelola profil kelembagaan UKPBJ;
 - b. melakukan penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ;
 - c. menyusun dan melaksanakan peta jalan peningkatan kematangan UKPBJ; dan
 - d. memantau dan mengevaluasi secara berkala atas pengelolaan kapabilitas UKPBJ.
- (6) Penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ dan penyusunan peta jalan peningkatan kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dan c dilakukan dengan menggunakan media dalam jaringan (daring) melalui Sistem Informasi UKPBJ.
- (7) Untuk melaksanakan pengisian penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ dan penyusunan peta jalan peningkatan kematangan UKPBJ sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala UKPBJ menunjuk Admin UKPBJ.
- (8) Kepala UKPBJ menyampaikan Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ yang dibentuk dan perubahannya kepada LKPP melalui Sistem Informasi UKPBJ.

Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tugas dan hasil verifikasi LKPP kepada Ketua Tim Peningkatan Kapabilitas UKPBJ.

BAB VIII

UKPBJ SEBAGAI PUSAT KEUNGGULAN PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Pertama Tingkatan UKPBJ sebagai PKP-BJ

Pasal 28

PKP-BJ terdiri dari 3 (tiga) kategori tingkatan sesuai dengan tingkat kematangan yang dicapai, sebagai berikut:

- a. PKP-BJ Proaktif;
- b. PKP-BJ Strategis; dan
- c. PKP-BJ Unggul.

Bagian Kedua

Penetapan UKPBJ sebagai PKP-BJ

- (1) UKPBJ yang telah mencapai tingkat kematangan paling kurang Proaktif dapat mengajukan permohonan untuk ditetapkan menjadi PKP-BJ.
- (2) Permohonan penetapan PKP-BJ dapat diajukan paling cepat 1 (satu) tahun setelah pencapaian tingkat kematangan.
- (3) UKPBJ yang dinyatakan layak sebagai PKP-BJ oleh LKPP akan diberikan sertifikat UKPBJ sebagai PKP-BJ.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penetapan dan masa berlaku sertifikat UKPBJ sebagai PKP-BJ diatur dalam Keputusan Deputi.

BAB IX KERJASAMA ANTAR UKPBJ

Bagian Pertama Skema Kerja Sama

Pasal 30

- (1) Kerja sama antar UKPBJ dalam rangka peningkatan kapabilitas UKPBJ dilakukan melalui skema pembinaan yang dilakukan oleh UKPBJ Pembina kepada UKPBJ Binaan.
- (2) Peningkatan kapabilitas UKPBJ menuju PKP-BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mengacu pada MK-UKPBJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24.
- (3) UKPBJ yang telah menjadi PKP-BJ dapat menjadi UKPBJ Pembina.
- (4) Bagi UKPBJ pada Pemerintah Provinsi yang telah paling kurang mencapai tingkat kematangan UKPBJ Proaktif wajib menjadi UKPBJ Pembina bagi UKPBJ pada Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- (5) Anggaran pelaksanaan kerja sama peningkatan kapabilitas UKPBJ dibebankan kepada UKPBJ Pembina dan UKPBJ Binaan sesuai dengan kesepakatan.

Bagian Kedua Tahapan Kerjasama

- (1) Kerja sama peningkatan kapabilitas UKPBJ dilaksanakan melalui 5 (lima) tahapan, yaitu :
 - a. Inisiasi, merupakan tahapan yang menunjukan komitmen memulai kerja sama, yang meliputi aktivitas penandatanganan komitmen kerja sama peningkatan kapabilitas UKPBJ antara UKPBJ Pembina dengan UKPBJ Binaan, serta pembentukan Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ yang berisi

- Mentor PKP-BJ dari UKPBJ Pembina dan personel Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ dari UKPBJ Binaan;
- b. Perencanaan, merupakan tahapan yang meliputi aktivitas penilaian mandiri tingkat kematangan UKPBJ Binaan dan penyusunan peta jalan yang mencantumkan rencana kegiatan dan program prioritas untuk meningkatkan kematangan UKPBJ Binaan;
- c. Pelaksanaan, merupakan tahapan implementasi peta jalan untuk peningkatan kematangan UKPBJ sesuai dengan perencanaan; dan
- d. Pengendalian, merupakan tahapan yang meliputi evaluasi rencana dengan realisasi, mengukur kemajuan, mengidentifikasi permasalahan, dan merencanakan tindak lanjut.
- (2) UKPBJ Pembina wajib memastikan UKPBJ Binaan memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Pengisian Data Profil UKPBJ;
 - b. Penilaian Mandiri Tingkat Kematangan UKPBJ;
 - Penyusunan dan pelaksanaan peta jalan, rencana kegiatan dan program prioritas Tingkat Kematangan UKPBJ;
 - d. Pemenuhan contoh bukti dukung Model Kematangan UKPBJ; dan
 - e. Pembaruan informasi pada dokumen sebagaimana huruf a sampai dengan huruf d.
- (3) Pemenuhan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diunggah melalui Sistem Informasi UKPBJ.

Bagian Ketiga Persyaratan UKPBJ Pembina

- (1) Persyaratan menjadi UKPBJ Pembina, meliputi:
 - a. UKPBJ sebagai PKP-BJ;

- Bersedia menjadi UKPBJ Pembina berdasarkan surat kesediaan dari Sekjen/Sestama/Sekda;
- c. Mempunyai Mentor PKP-BJ; dan
- d. Kepala UKPBJ dan pejabat administrasi atau koordinator unit pembinaan dan advokasi pada UKPBJ Pembina telah mengikuti pelatihan Mentor PKP-BJ yang diselenggarakan oleh LKPP.
- (2) Dalam hal UKPBJ Provinsi menjadi UKPBJ Pembina bagi UKPBJ Kabupaten/Kota di wilayahnya maka persyaratannya meliputi:
 - Paling kurang telah memenuhi Tingkat Kematangan
 UKPBJ Proaktif;
 - b. Mempunyai Mentor PKP-BJ; dan
 - c. Kepala UKPBJ dan pejabat administrasi atau koordinator unit pembinaan dan advokasi pada UKPBJ Pembina telah mengikuti pelatihan Mentor PKP-BJ yang diselenggarakan oleh LKPP.
- (3) UKPBJ Provinsi yang menjadi UKPBJ Pembina bagi UKPBJ Kabupaten/Kota di wilayahnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap melaksanakan proses penetapan untuk menjadi PKP-BJ oleh LKPP.

Bagian Keempat

Persyaratan dan Pembentukan Mentor PKP-BJ

Pasal 33

- (1) Mentor PKP-BJ dapat berasal dari:
 - a. Pembentukan Mentor Baru; atau
 - b. Mentor yang telah dibentuk oleh LKPP.
- (2) Persyaratan dan pembentukan Mentor PKP-BJ sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Deputi.

Pasal 34

Ketentuan lebih lanjut mengenai kerja sama antar UKPBJ dalam rangka peningkatan kapabilitas UKPBJ diatur dalam Keputusan Deputi.

Bagian Kelima Penghargaan

Pasal 35

- (1) LKPP memberikan penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian yang didapat kepada:
 - uKPBJ Pembina yang berhasil meningkatkan kapabilitas UKPBJ Binaannya hingga ditetapkan sebagai PKP-BJ;
 - b. UKPBJ Binaan yang telah berhasil ditetapkan sebagai
 PKP-BJ; dan
 - c. Mentor PKP-BJ atas keaktifannya dalam peningkatan kapabilitas UKPBJ, yang meliputi:
 - 1) tercapainya tingkat kematangan UKPBJ Binaannya dan ditetapkan sebagai PKP-BJ; dan
 - kemampuannya menjadi pengajar dan/atau narasumber materi peningkatan kapabilitas UKPBJ.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagai bentuk apresiasi peningkatan kapabilitas UKPBJ diatur dalam Keputusan Deputi.

BAB X PEMBIAYAAN

- (1) Pembiayaan seluruh penyelenggaraan kegiatan UKPBJ dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah dan sumber pembiayaan lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pembiayaan untuk pengelolaan sistem, pengelolaan infrastruktur, pengelolaan layanan, dan peningkatan kapasitas personel fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

BAB XI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37

- (1) Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik yang dilaksanakan oleh unit kerja terpisah dari UKPBJ berlaku sampai dengan 31 Desember 2023.
- (2) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Lembaga ini.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Pada saat Peraturan Lembaga ini mulai berlaku:

- (1) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767); dan
- (2) Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Model Pengukuran Tingkat Kematangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1036),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Lembaga ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Lembaga ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 7 Mei 2021

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 18 Mei 2021

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 511

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum, Organisasi dan Sumber Daya Manusia LKPP,

Suharti

LAMPIRAN I

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN

PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN

BARANG/JASA

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka penyelenggaraan kelembagaan Pengadaan Barang/Jasa sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah perlu disusun Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa. Peraturan ini sebagai pedoman kelembagaan pengadaan pada Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah. Lampiran I disusun dalam rangka memberikan pedoman untuk meningkatkan kualitas layanan, kapasitas dan keamanan informasi dalam penyelenggaraan layanan pengadaan Barang/Jasa secara elektronik.

II. FUNGSI PENGELOLAAN LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK

Pelaksanaan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. pengelolaan SPSE, sistem pendukung SPSE, dan infrastrukturnya;
- b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dan sistem pendukungnya;
- c. pelayanan pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- d. pengembangan sistem informasi di lingkungan UKPBJ (apabila dibutuhkan); dan
- e. pengelolaan seluruh informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa untuk seluruh pemangku kepentingan.

2.1 Bentuk dan Persyaratan Penyelenggaraan Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dapat dilakukan dalam bentuk pengelolaan layanan dan

infrastruktur pendukung SPSE (*system provider*) atau pengelolaan layanan (*service provider*).

Persyaratan penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, diatur sebagai berikut:

- a. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dengan bentuk pengelolaan layanan dan infrastruktur pendukung SPSE (system provider):
 - 1) memiliki personel yang merupakan pegawai tetap di UKPBJ atau fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan bukan pegawai yang bersifat *ad hoc* dari unit kerja lain di luar UKPBJ/fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
 - 2) menandatangani kesepakatan tingkat layanan atau *Service Level Agreement* (SLA); dan
 - 3) memiliki dan mengelola infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, dalam bentuk:
 - a) jaringan internet yang memadai;
 - b) infrastruktur yang berfungsi untuk kegiatan pelatihan, kegiatan verifikasi, fasilitas pemasukan penawaran (bidding), dan layanan dukungan pengguna (helpdesk);
 - c) perangkat server production;
 - d) perangkat server back up; dan
 - e) ruangan khusus dan sistem untuk pengamanan server yang sesuai dengan standar pengelolaan keamanan informasi.

Ketentuan persyaratan teknis infrastruktur ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Deputi yang membidangi monitoring, evaluasi, dan pengembangan sistem informasi.

- b. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dengan bentuk pengelolaan layanan (service provider):
 - memiliki personel yang merupakan pegawai tetap di UKPBJ atau fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik di Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan bukan pegawai yang bersifat ad hoc dari unit kerja lain

- di luar UKPBJ/fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- 2) menandatangani kesepakatan tingkat layanan atau *Service Level Agreement* (SLA); dan
- 3) kebutuhan pengelolaan infrastruktur untuk mendukung penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik berbentuk pengelolaan layanan (service provider), dapat dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pada Pemerintah Kabupaten/Kota dapat mengadakan perjanjian kerja sama dengan Pemerintah Provinsi untuk pembantuan pengelolaan infrastruktur;
 - b) unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pada Kementerian/ Lembaga dapat mengadakan perjanjian kerjasama dengan Kementerian/Lembaga terdekat untuk pembantuan pengelolaan infrastruktur; atau
 - c) unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik pada Kementerian/ Lembaga/Pemerintah Daerah dapat mengadakan perjanjian kerjasama dengan LKPP untuk pembantuan pengelolaan infrastruktur.

2.2 Kesepakatan Tingkat Layanan (Service Level Agreement) Antara UKPBJ Dengan LKPP

- a. UKPBJ dalam memberikan/menyediakan layanan kepada Pengguna SPSE berpedoman pada SLA.
- b. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang telah mendapatkan persetujuan LKPP untuk mengubah bentuk penyelenggaraan Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik, wajib melakukan pemutakhiran SLA.
- c. Ketentuan substansi SLA ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Deputi yang membidangi monitoring, evaluasi, dan pengembangan sistem informasi.

2.3 Personel Pelaksana Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

Personel unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik paling sedikit terdiri atas:

- a. Kepala/koordinator unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- b. pelaksana fungsi pengelolaan SPSE, sistem pendukung SPSE,
 dan infrastrukturnya yang selanjutnya disebut sebagai
 Administrator Sistem;
- c. pelaksana fungsi registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dan sistem pendukungnya, yang selanjutnya disebut sebagai Verifikator; dan
- d. pelaksana layanan dukungan (*helpdesk*) pengadaan barang/jasa secara elektronik.

Personel Administrator Sistem sebagaimana dimaksud pada huruf b, dikecualikan untuk penyelenggara fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik berbentuk pengelolaan layanan (service provider).

2.4 Tugas Personel yang Melaksanakan Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- a. Kepala/koordinator unit kerja yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik mempunyai tugas dan fungsi untuk mengkoordinasikan, memantau, dan mengevaluasi pengelolaan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik, serta melaporkan seluruh kegiatan layanan pengadaan secara elektronik kepada Kepala UKPBJ.
- b. Administrator Sistem melaksanakan tugas pengelolaan SPSE, sistem pendukung SPSE, dan infrastrukturnya, meliputi:
 - mengelola layanan, pengguna SPSE, kapasitas aset LPSE, dan keamanan informasi SPSE serta sistem pendukungnya sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LKPP;
 - 2) melaksanakan peningkatan kapasitas SPSE dan sistem pendukungnya; dan
 - 3) mengembangkan sistem informasi di lingkungan UKPBJ (apabila dibutuhkan).

Tugas Administrator Sistem dilakukan dengan:

- 1) penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan;
- 2) penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin keandalan dan ketersediaan layanan;
- 3) pengelolaan kapasitas aset fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- 4) pemberian informasi kendala teknis yang terjadi di fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik untuk ditindaklanjuti oleh LKPP disertai penginformasian kepada Kepala UKPBJ/fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
- 5) pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.
- c. Verifikator melaksanakan tugas registrasi dan verifikasi pengguna SPSE dan sistem pendukungnya, sebagai berikut:
 - 1) pelayanan registrasi dan verifikasi dokumen calon Pengguna SPSE;
 - memberikan dan/atau melakukan persetujuan aktivasi *User* ID Pengguna SPSE;
 - 3) penyampaian informasi kepada calon Pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - 4) pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE; dan
 - 5) melayani pelaku usaha untuk melakukan kewajiban Agregasi Data Penyedia (ADP) pada aplikasi SPSE.

Dalam menjalankan tugasnya:

- 1) Verifikator berhak untuk menolak pendaftaran dan verifikasi Pengguna SPSE jika tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui verifikator dapat menonaktifkan User ID Pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE.

Dalam pelaksanaan registrasi dan verifikasi pengguna seluruh sistem informasi Pengadaan Barang/Jasa, fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dapat mendelegasikan kepada Pegawai yang ditugaskan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah sebagai

Administrator Agensi untuk memberikan pelayanan verifikasi dan pemberian akun PPK, Pokja Pemilihan, Pejabat Pengadaan, dan Pengguna SPSE lainnya.

- d. Layanan dukungan *(helpdesk)* melaksanakan tugas sebagai berikut:
 - 1) pemberian dukungan teknis Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik;
 - 2) pelayanan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa kepada masyarakat luas; dan
 - 3) publikasi terkait Pengadaan Barang/Jasa melalui media elektronik dan/atau media non elektronik.

Pemberian Layanan dukungan (helpdesk) dilakukan dengan:

- pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
- 2) penanganan keluhan tentang pelayanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- 3) pengelolaan informasi elektronik Pengadaan Barang/Jasa;
- 4) mengumpulkan dan mendokumentasikan data barang/jasa hasil pengadaan;
- 5) mengelola informasi pendukung terkait pengelolaan layanan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- 6) menindaklanjuti laporan permasalahan penggunaan SPSE dan memberikan jawaban terhadap permasalahan tersebut sesuai dengan prosedur penanganan permasalahan; dan
- 7) memberikan jawaban terkait kendala/permasalahan sebagaimana dimaksud pada angka 6 hanya terbatas pada permasalahan teknis aplikasi dan infrastruktur.

2.5 Pembinaan Dan Pengawasan Fungsi Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik Dan Integritas Sistem

2.5.1 Pembinaan dan Pengawasan

LKPP melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik berupa:

a. persetujuan pengelolaan fungsi layanan pengadaan secara elektronik;

- b. standar layanan, kapasitas, dan keamanan informasi;
- c. standar kompetensi bagi personel fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- d. pendampingan dan konsultasi terkait pelaksanaan tata kelola fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik;
- e. penilaian dan memberikan rekomendasi terkait standarisasi tata kelola fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
- f. pemantauan dan evaluasi terkait tata kelola fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik

Tindakan pembinaan kepada fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik berupa saran/rekomendasi, teguran, pencabutan sertifikat standardisasi, dan penghentian layanan SPSE akan diatur lebih lanjut dalam Keputusan Deputi yang membidangi monitoring, evaluasi, dan pengembangan sistem informasi.

2.5.2 Integritas Sistem

- a. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan (confidentiality), integritas (integrity) dan ketersediaan (availability) informasi Pengadaan Barang/Jasa yang dikelola oleh fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. Hak akses *server* layanan pengadaan secara elektronik dipegang oleh Administrator Sistem dan Koordinator pada fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

2.6 Standar Operasional Prosedur

Pimpinan UKPBJ menetapkan standar operasional prosedur untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan SPSE. Standar operasional prosedur antara lain:

- a. registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE;
- b. layanan Pengguna SPSE;

- c. penanganan masalah (error handling);
- d. pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
- e. pengarsipan dokumen elektronik (file back up); dan
- f. pengelolaan standarisasi layanan pengadaan secara elektronik.

Personel yang melaksanakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melaksanakan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan oleh Pimpinan UKPBJ

2.6.1 Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE

Substansi standar operasional prosedur registrasi dan verifikasi Pengguna SPSE mengikuti tahapan sebagai berikut:

- a. Bagi Pengguna SPSE selain Penyedia Barang/Jasa, menunjukkan asli dan menyerahkan salinan surat tugas dan/atau surat keputusan dari instansi masingmasing.
- b. Bagi Penyedia Barang/Jasa:
 - Melakukan pendaftaran secara online melalui aplikasi SPSE;
 - 2) Mengisi dan menyerahkan Formulir Pendaftaran serta Formulir Keikutsertaan dengan dilampiri salinan dokumen penunjang dan menunjukkan dokumen asli yang terdiri dari:
 - a) KTP Direktur/Pemilik perusahaan/Pejabat yang berwenang di perusahaan;
 - b) Akta pendirian perusahaan dan akta perubahan terakhir (bila ada); dan
 - c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Badan Usaha/Penanggung Jawab Perusahaan bagi Perusahaan Perseorangan, atau Perorangan bagi Penyedia Barang/Jasa perorangan.

Verifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa adalah kegiatan pemeriksaan terhadap kebenaran pelaporan dokumen dengan tujuan otentikasi identitas Penyedia Barang/Jasa yang diasosiasikan dengan *User* ID dan *Password* sebagai representasi dari penanggung jawab suatu Badan Usaha/Perusahaan Perseorangan, atau Perseorangan.

Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik tidak perlu menambahkan persyaratan registrasi dan verifikasi selain yang disebutkan pada lampiran ini.

Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dilarang melakukan pungutan dalam bentuk apapun dalam pelaksanaan registrasi dan verifikasi kepada Pengguna SPSE.

2.6.2 Layanan Pengguna Sistem Pengadaan Secara Elektronik

UKPBJ dalam menyelenggarakan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik menyediakan:

- fasilitas layanan pemasukan penawaran (bidding room),
 fasilitas layanan pelatihan, dan fasilitas layanan verifikasi;
- b. terdapat akses internet dan intranet untuk Pengguna SPSE di ruangan layanan pengadaan secara elektronik;
- c. pemberian layanan konsultasi penggunaan SPSE melalui internet, telepon, dan kunjungan ke lokasi layanan pengadaan secara elektronik; dan
- d. pengumuman atau informasi kepada Pengguna SPSE jika sedang menghadapi permasalahan teknis yang dapat menghambat aktivitas Pengguna SPSE.

2.6.3 Penanganan Masalah

Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik menangani kendala/permasalahan teknis yang terjadi dalam penyelenggaraan penggunaan SPSE.

Dalam hal terjadi permasalahan teknis penggunaan SPSE, Pengguna SPSE dapat melaporkan permasalahan tersebut kepada fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik melalui aplikasi penanganan permasalahan yang tersedia pada SPSE dan/atau melalui media lainnya yang disediakan oleh fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik.

Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dapat menjadi saksi dalam hal dokumen penawaran tidak dapat dibuka oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan dan menuangkannya dalam berita acara.

Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dapat meneruskan kendala teknis ke LKPP jika berkaitan dengan:

- a. permasalahan aplikasi SPSE yang tidak dapat diselesaikan oleh fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan/atau
- b. permasalahan yang belum tercakup dalam aplikasi SPSE.

2.6.4 Pemeliharaan dan Pengamanan Infrastruktur Sistem Pengadaan Secara Elektronik

Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik membuat mekanisme pemeliharaan, pengamanan server beserta data di dalamnya dan jaringan, serta pemeliharaan kinerja dan kapasitas sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LKPP

Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik memberikan informasi dan mengambil langkah yang diperlukan jika terjadi gangguan dan/atau dilakukan pemeliharaan pada SPSE.

Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik memberikan akses kepada LKPP, untuk:

- a. monitoring SPSE dan sistem lainnya di lingkungan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik; dan
- b. penanganan permasalahan SPSE dan sistem lainnya di lingkungan fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik

2.6.5 Pengarsipan Dokumen Elektronik

a. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik wajib melakukan *back up* terhadap data *file* dan seluruh *database* SPSE sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh LKPP.

- b. Ketentuan pengarsipan dokumen elektronik mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Ketentuan mengenai hubungan, prosedur, dan mekanisme kerja fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik diatur lebih lanjut oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah dengan tetap ketentuan Peraturan memperhatikan di dalam Lembaga ini.

2.6.6 Pengelolaan Standarisasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik

- a. Fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik menerapkan pedoman/ketentuan standar tata kelola layanan, kapasitas, dan keamanan informasi SPSE yang ditetapkan oleh LKPP.
- b. Kepala UKPBJ sebagai Ketua Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ menetapkan koordinator pengelola standar tata kelola fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagai bagian dari Tim Pengelolaan Kapabilitas UKPBJ
- c. Dalam hal fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dilaksanakan oleh unit kerja terpisah, kepala unit kerja menetapkan koordinator pengelola standar tata kelola fungsi layanan pengadaan secara elektronik.

III. PENUTUP

- a. Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah yang belum membentuk fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik, penayangan Rencana Umum Pengadaan dan rencana pelaksanaan pengadaan dilakukan melalui unit kerja fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik terdekat atau unit kerja fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik Provinsi.
- b. Kewajiban penyusunan standar operasional prosedur dapat dilaksanakan secara bertahap setelah unit kerja fungsi pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik terbentuk.

c. Penyusunan standar operasional prosedur dapat disusun dengan berpedoman pada Keputusan yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Deputi yang membidangi monitoring, evaluasi, dan pengembangan sistem informasi.

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO

LAMPIRAN II

PERATURAN LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN

BARANG/JASA

PEMERINTAH

REPUBLIK

INDONESIA

NOMOR 10 TAHUN 2021

TENTANG UNIT KERJA PENGADAAN

BARANG/JASA

I. MODEL PENGUKURAN TINGKAT KEMATANGAN UNIT KERJA PENGADAAN BARANG/JASA

1. 1. DOMAIN KELEMBAGAAN

1.1.1 Variabel Pengorganisasian Kelembagaan

	Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
Deskripsi	Unit kerja	UKPBJ	UKPBJ struktural yang	UKPBJ dengan	UKPBJ yang berperan
	Adhoc yang	struktural dan	bertanggung jawab dalam	struktur yang	Strategis dan memiliki
	hanya fokus	fokus untuk	fungsi pengadaan barang/jasa	memungkinkan	kelincahan (<i>Agility</i>)
	menjalankan	penyelesaian		peran strategis	mengikuti dinamika
	aktivitas	paket pemilihan		untuk turut	K/L/PD
	pemilihan			mensukseskan	
				Program Kerja	
				K/L/PD	

		Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
	Kemampuan	Organisasi yang	Organisasi yang	Organisasi UKPBJ untuk	Organisasi UKPBJ	UKPBJ menjadi
	dalam	memfokuskan	memfokuskan	pemenuhan kebutuhan pelanggan	yang dirancang untuk	organisasi pembelajar
	mendukung	pada	pada upaya		menjawab tantangan	yang efektif dan
	visi dan	pelaksanaan	penyelesaian		program dalam	fleksibel/agile
	strategi	aktivitas	paket		pencapaian tujuan	terhadap kebutuhan
S	organisasi	pemilihan	pengadaan		organisasi	jangka
iver						menengah/panjang
Key Drivers						organisasi
Ke	Posisi	Organisasi	Organisasi	Organisasi UKPBJ merupakan unit	Organisasi UKPBJ	
	organisasi	UKPBJ masih	UKPBJ	kerja struktural untuk fungsi	yang memungkinkan	
	UKPBJ	adhoc atau	merupakan unit	pengelolaan PBJ, fungsi	kemudahan koordinasi	
		bagian dari unit	kerja struktural	pengelolaan layanan pengadaan	dengan pimpinan dan	
		kerja lain	untuk fungsi	secara elektronik serta fungsi	semua satker	
			pemilihan	pembinaan dan advokasi PBJ		
Bu	kti Dukung	SK Panitia	Permen/Perka/	1. Permen/Perka/ Perkada terkait	1. Ada peraturan/	Kajian kelembagaan
		Pengadaan	Perkada terkait	SOTK UKPBJ yang meliputi	keputusan	UKPBJ yang selaras
			SOTK yang	fungsi pengelolaan PBJ,	pimpinan yang	dengan dokumen
			mengatur fungsi	pengelolaan LPSE, dan	memungkinkan	Renstra Organisasi
			pemilihan saja	pembinaan/advokasi PBJ.	peran UKPBJ yang	
				2. Dokumen Pemenuhan standar	lebih strategis dan	
				LPSE:	kemampuan	
				• Standar 1: Kebijakan	berkolaborasi	

Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
		Layanan • Standar 2: Pengorganisasian Layanan • Standar 13: Pengelolaan Anggaran Layanan	dengan stakeholders 2. Bukti partisipasi dalam rapat pimpinan strategis	

1.1.2 Variabel Tugas/Fungsi Kelembagaan

		Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
Deskripsi		Menjalankan	Mengelola	Mengelola fungsi pengelolaan PBJ,	Mengelola fungsi PPBJ	Mengelola fungsi
		aktivitas	kegiatan	fungsi pengelolaan layanan	melalui sinergi dengan	pengelolaan PBJ di
		pemilihan	pemilihan	pengadaan secara elektronik serta	stakeholder terkait	K/L/PD dan terlibat aktif
				fungsi pembinaan dan advokasi PBJ	sehingga mampu	dalam pengembangan
				untuk memastikan kebutuhan	memberikan kontribusi	kapabilitas K/L/PD serta
				barang/jasa dapat terpenuhi	pada pencapaian target	PBJ Nasional
				dengan baik	K/L/PD	
	Cakupan	Sebatas	Proses	Pendampingan perencanaan	Pendampingan	Keterlibatan dalam
	layanan yang	pelayanan	pemilihan	pengadaan	perencanaan	pengadaan secara
	diberikan, baik	dalam		• Proses pemilihan	kebutuhan serta	nasional
vers	ke pihak	aktivitas		• Pendampingan Pelaksanaan kontrak	strategi pengadaan	
Drivers	internal	pemilihan		• Pembinaan SDM dan kelembagaan	• Penyediaan informasi	
Key	ataupun			UKPBJ	dan rekomendasi	
K	eksternal			• Pembinaan SDM PBJ	dalam rapat Monev	
				• Layanan pengadaan secara	regular pimpinan	
				elektronik		

	Sinergi antar	Belum terbar	ngun sinergi	Sinergi UKPBJ dengan PPK sudah	Sinergi UKPBJ dengan	Sinergi UKPBJ dengan
	fungsi untuk	efektif di antara		terjalin efektif untuk mensukseskan	para pihak (PPK,	LKPP dan pemangku
	menciptakan	pemangku ke	epentingan.	paket pengadaan yang ditetapkan	PA/KPA, Pengguna, Biro	kepentingan lain telah
	value bagi	Para pihak h	anya	dalam SiRUP	Perencanaan, dll) telah	terbangun untuk
	organisasi	menjalankan	tugas		berjalan efektif untuk	membangun PBJ yang
		sesuai denga	n aturan		mensukseskan program	lebih baik di Indonesia
		yang ada			kerja	
Buk	ti Dukung	SK Pokja	Dokumen	1. Dokumen regulasi berisi tugas	1. Pembinaan	1. Hasil kajian/riset
		Pemilihan	regulasi	dan fungsi UKPBJ sesuai dengan	hubungan dengan	kelembagaan PBJ yang
			yang berisi	amanat Perpres Nomor 16 Tahun	pemangku	dipulikasikan secara
			tugas dan	2018 serta aturan turunannya	kepentingan melalui	Nasional
			fungsi	2. Pembinaan hubungan dengan	Stakeholder Analysis	2. Laporan keterlibatan
			pemilihan	pemangku kepentingan melalui	PBJ dan <i>Engagement</i>	UKPBJ mendukung
			penyedia	Stakeholder Analysis¹ PBJ dan	Plan dengan	program
				Engagement Plan² dengan pihak	Satker/OPD	pengembangan
				internal (PPK, APIP) serta	Pengguna, Penyedia,	kelembagaan
				eksternal (penyedia, APH)	APH dan Pimpinan	pengadaan secara
				3. Laporan koordinasi UKPBJ	K/L/PD	Nasional

¹ Stakeholder analysis adalah analisis tingkat kepentingan dan pengaruh dari pemangku kepentingan dalam proses pengadaan barang jasa untuk menentukan strategi pengelolaan hubungan yang tepat

² Engagement plan adalah rencana aksi yang disusun untuk mengelola serta meningkatkan kualitas hubungan dengan setiap pemangku kepentingan sesuai strategi yang telah ditetapkan

dengan pihak terkait dalam	2. Laporan Monev
pelaksanaan paket	Pengadaan untuk
	rapat pimpinan

1. 2. DOMAIN SDM

1.2.1 Variabel Perencanaan SDM

		Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
Des	kripsi	Belum ada	Perencanaan SDM	Perencanaan SDM berupa	Perencanaan seluruh	Perencanaan serta
		perencanaan	berupa Analisis	Anjab dan ABK untuk	SDM Pengadaan melalui	Rekrutmen SDM
		SDM UKPBJ	Jabatan (Anjab) dan	personel di UKPBJ yang	Anjab dan ABK yang	Pengadaan senantiasa
			Analisis Beban Kerja	mengakomodir perluasan	berbasis standar	diselaraskan dengan
			(ABK) untuk	peran serta pemenuhan	kompetensi dan sudah	kebutuhan dan standar
			menempatkan SDM	Jabfung PPBJ	menjadi bagian dari	kompetensi terkini
			Pokja Pemilihan		Renstra SDM K/L/PD	
			Penuh Waktu			
	Analisis	Belum ada	Sudah dilakukan	Sudah dilakukan Anjab dan	Sudah dilakukan Anjab	Selalu ada perbaikan
	Kebutuhan &	analisis	Anjab dan ABK	ABK berbasis data paket	dan ABK SDM	berkelanjutan dalam
ည	SDM	kebutuhan	berbasis data paket	pengadaan tahun lalu serta	Pengadaan yang	aktifitas analisis
Drivers	Pengadaan	Pokja	pengadaan tahun	perluasan peran UKPBJ untuk	terintegrasi dengan	kebutuhan SDM dan
y Di		pemilihan dan	lalu	seluruh personel UKPBJ	Renstra SDM dari	menselaraskan dengan
Key		SDM UKPBJ			K/L/PD	kebutuhan fungsi PBJ
		lainnya				dan standar kompetensi
						terkini

		Penempatan	Penempatan SDM	Sudah ada penempatan	Sudah ada penempatan se	eluruh SDM Pengadaan
	Rekrutmen	SDM	penuh waktu sudah	Jabfung PPJB di Pokja	sesuai dengan Anjab dan ABK	
	SDM	Pengadaan	dilakukan untuk	Pemilihan dan Pejabat		
	Pengadaan	paruh waktu	Pokja Pemilihan	Pengadaan		
Bukt	i Dukung	Surat	1. Dokumen Anjab	1. Dokumen Anjab dan ABK	1. Dokumen Anjab dan	Hasil kajian
		Penunjukan	dan ABK untuk	untuk personel UKPBJ	ABK SDM Pengadaan	perencanaan SDM
		Pokja	Personel/	2. Surat Keputusan	sesuai dengan	selaras dengan rencana
		pemilihan	pelaksana yang	pengangkatan/penempatan	rencana	kelembagaan PBJP yang
		paruh waktu	melaksanakan	personel di UKPBJ	pengembangan SDM	dipublikasikan secara
		(part- time)	pemilihan	3. Surat pengangkatan	K/L/PD	Nasional termasuk
			2. Surat Keputusan	Jabfung PPBJ di UKPBJ	2. Surat pengangkatan	memuat analisis
			pengangkatan/		Jabfung PPBJ, PPK,	kebutuhan kompetensi
			penempatan SDM		KPA sesuai Anjab	
			Pokja Pemilihan		dan ABK	
			di UKPBJ (penuh			
			waktu)			

1.2.2 Variabel Pengembangan SDM

		Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
Desk	ripsi	Pengembangan	Pengembangan SDM	Pengembangan SDM berbasis	Pengembangan SDM	Pengembangan SDM
		SDM diberikan	yang	kompetensi dengan metoda	berbasis kompetensi	yang mendukung
		kepada Pokja	mempertimbangkan	pelatihan dan <i>mentoring</i> ³ serta	yang komprehensif	UKPBJ sebagai
		Pemilihan	peningkatan	diselaraskan dengan kinerja	untuk pemangku	organisasi pembelajar
		untuk bisa	kapasitas secara	personel UKPBJ	kepentingan PBJP	serta pengendalian
		menjalankan	terbatas untuk			kinerja SDM pengadaan
		fungsi	Pokja Pemilihan			
		pemilihan				
		dalam PBJ				
	Pengembangan	Pelatihan dan	Keikutsertaan	Program pelatihan &	Program pengembangan	Pengkinian program
	kompetensi	sertifikasi PBJ	dalam program	mentoring Kompetensi	kompetensi para	pengembangan
ers	SDM PBJ	tingkat dasar	peningkatan	Pengadaan berbasis:	pemangku kepentingan	kompetensi teknis
Drivers			kapasitas melalui	• Standar Kompetensi	PBJP	sesuai dengan
Key			kegiatan	Jabatan PBJP		kebutuhan PBJP
I			bimtek/sosialisasi	 Kompetensi personel 		
			/ rapat koordinasi	UKPBJ		

³Mentoring adalah salah satu metoda dalam pengembangan kompetensi dengan menugaskan seorang mentor (pihak yang kompeten/berpengalaman) untuk menjadi pembimbing mentee (anak didik) dalam mengembangkan kompetensi di area tertentu. Mentoring juga dapat dikombinasikan sebagai tindak lanjut atas kegiatan pelatihan yang diterima sebelumnya oleh setiap mentee, untuk memastikan bahwa pengetahuan yang diperoleh selama kegiatan pelatihan benar-benar dipraktekkan oleh para mentee.

		terkait PBJP	Kompetensi pengelolaan		
			kelembagaan ⁴ UKPBJ		
Pengelolaan	Belum ada	Perencanaan	Perencanaan dan pemantauan	Perencanaan dan	Pengendalian kinerja
kinerja SDM	perencanaan	kinerja sudah	kinerja SDM sudah dilakukan	pengendalian	SDM Pengadaan sudah
Pengadaan	dan penilaian	dilakukan secara	untuk personel UKPBJ	kinerja SDM sudah	dilakukan mengacu
	kinerja SDM	terbatas di		dilakukan untuk	pada program kerja
	Pengadaan	lingkungan Pokja		personel UKPBJ	K/L/PD
		Pemilihan		Telah diterapkan	
				insentif	
				berbasis kinerja	

⁴ Kompetensi pengelolaan kelembagaan UKPBJ mengacu ke 12 modul manajerial versi MCA-I

Bukti Dukung	Sertifikasi PBJ	1. Dokumen	1. Dokumen analisis	1. Dokumen analisis	1. Laporan pelaksanaan
	Dasar untuk	Pelatihan dan	kebutuhan dan	kebutuhan dan	program
	Pokja	Sertifikasi PBJ	perencanaan	perencanaan	pengembangan
	Pemilihan	Dasar untuk	pengembangan kompetensi	pengembangan	kompetensi
		Pokja Pemilihan	personel UKPBJ	kompetensi	2. Laporan
		2. Sertifikat	2. Laporan Pelatihan dan	pemangku	pengendalian kinerja
		keikutsertaan	Mentoring berbasis	kepentingan PBJP	SDM pengadaan
		(bimtek/sosiali	kompetensi bagi personel	2. Laporan	
		sasi/ rapat	UKPBJ	Pengembangan	
		koordinasi) atau	3. Laporan Evaluasi Kinerja	Kompetensi	
		rekapitulasi	Staf UKPBJ & Jabfung	pemangku	
		keikutsertaan	PPJB	kepentingan PBJP	
		dalam program	4. Dokumen Standar 8 LPSE:	3. Dokumen	
		peningkatan	Pengelolaan SDM	perencanaan dan	
		kapasitas		pengendalian kinerja	
		3. Perencanaan		personel UKPBJ	
		kinerja Pokja		4. Peraturan tentang	
		Pemilihan ⁵		penetapan insentif	
				berbasis kinerja	

⁵ Perencanaan kinerja dapat berupa SKP

1. 3. DOMAIN PROSES

1.3.1 Variabel Manajemen Pengadaan

		Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
Des	kripsi	Pengelolaan	Pengelolaan	Pengelolaan proses PBJ	Pengelolaan proses	Pengelolaan proses PBJ
		proses	proses pemilihan	terintegrasi di seluruh mata rantai	PBJ yang memberikan	dengan memunculkan
		pemilihan	berbasis SOP	proses pengadaan dengan	penekanan pada	berbagai inovasi untuk
		berbasis	Pemilhan	berkolaborasi dengan pihak	pencapaian sasaran	perbaikan kinerja yang
		dokumen		terkait	organisasi melalui	merefleksikan ciri
		pemilihan			penerapan strategi dan	organisasi pembelajar
					metode yang sesuai	
	Fokus UKPBJ	Penyelesaian	Memastikan	• Proses pengadaan terintegrasi,	Penerapan strategi dan	Memunculkan inovasi
	dalam	proses	kepatuhan atas	mulai dari proses perencanaan	metode pengadaan	proses pemilihan yang
	pengelolaan	pemilihan	prosedur di	pengadaan sampai dengan	yang sesuai dengan	sudah terbukti dan
S	mata rantai PBJ	berbasis	tahap persiapan	pelaksanaan kontrak	kebutuhan	sesuai dengan kebutuhan
iver		dokumen	dan eksekusi	• Memastikan keamanan dan	pelaksanaan program	organisasi, serta dapat
Key Drivers		pemilihan	pemilihan	keberlangsungan layanan	kerja organisasi	menjadi contoh UKPBJ
Keı				pengadaan secara elektronik		lain
	Ketersediaan	Tidak ada	SOP ⁶ di tahap	SOP terintegrasi di tahap	SOP untuk penerapan	SOP atau sistem yang
	prosedur yang	SOP	persiapan dan	perencanaan, pemilihan dan	pengadaan strategis	mendukung pengelolaan
	mendukung		pemilihan	pelaksanaan kontrak		pengetahuan PBJ sebagai

 $^{^{\}rm 6}$ Penyusunan SOP sesuai dengan ketentuan yang berlaku

peran UKPBJ					organisasi pembelajar
Bukti Dukung	Dokumen/la	1. SOP	1. SOP Pengadaan Terintegrasi,	1. SOP Pengadaan	1. SOP Manajemen
	poran proses	Persiapan	meliputi:	Strategis	Pengetahuan
	pemilihan	Pengadaan	SOP Perencanaan	2. Penerapan	2. Hasil liputan kegiatan
		2. SOP	SOP Persiapan Pengadaan	pengadaan	sharing session ke
		Pemilihan	SOP Pemilihan	strategis, seperti:	K/L/PD lain atas
			SOP Pelaksanaan Kontrak	Kontrak payung	inovasi yang
			2. Dokumen pemenuhan standar	 Pengelolaan 	diterapkan
			LPSE7:	katalog	3. Laporan kegiatan
			Standar 5: Pengelolaan	• Strategi	benchmark
			Layanan <i>Helpdesk</i>	konsolidasi	
			• Standar 9: Pengelolaan	3. Hasil evaluasi	
			Keamanan Perangkat	berdasarkan	
			Standar 10: Pengelolaan	pengadaan	
			Keamanan Operasional	berkelanjutan	
			Layanan	4. Instruksi pimpinan	
			Standar 11: pengelolaan	atas penerapan	
			kemananan <i>server</i>	rekomendasi UKPBJ	
			dan jaringan		
			Standar 17: penilaian		

⁷Untuk pengelolaan layanan pengadaan secara elektronik dengan bentuk *Service Provider*, Standar 9, 10, dan 11 menggunakan sertifikat standar layanan pengadaan secara elektronik *system provider* yang memberikan layanan infrastruktur sistem pengadaan secara elektronik.

		internal	
		3. Berita acara/notulensi rapat	
		dengan pelaku pengadaan	
		dan/atau pelaku usaha	

1.3.2 Variabel Manajemen Penyedia

		Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
Deskr	ipsi	Sebatas	Pengelolaan	Pengelolaan penyedia dalam	Pengelolaan penyedia	Pengelolaan penyedia yang
		melakukan	registrasi penyedia	proses registrasi dan kualifikasi	berdasarkan klasifikasi	mendukung pengadaan
		pembuktian	dan pembuktian	serta pemantauan ketersediaan	kinerja untuk	strategis serta pola
		kualifikasi	kualifikasi	penyedia untuk memastikan	memastikan pembinaan	kemitraan jangka panjang
		penyedia dan	penyedia	keberhasilan proses pemilihan	yang efektif selaras	
		pemanfaatan			dengan program kerja	
		daftar hitam			organisasi	
		LKPP				
		Sebatas pada	Dalam proses	Tersedianya program pembinaan	Tersedianya program	Penerapan pola kemitraan ⁸
	Interaksi	saat	registrasi dan	kepada penyedia guna	pembinaan penyedia	dalam rangka membangun
်	dengan	pembuktian	pembuktian	memastikan keberhasilan proses	berdasarkan analisis	kolaborasi untuk
Drivers	penyedia	kualifikasi	kualifikasi	pemilihan dan pelaksanaan	kebutuhan organisasi	menjamin kepentingan
y Di		pemilihan	pemilihan	kontrak	dan data kinerja	strategis jangka panjang
Key					penyedia untuk	organisasi
					pencapaian program	
					kerja organisasi	

⁸ Kemitraan yang dimaksud dapat berbentuk kontrak payung, katalog, ataupun KPBU (kerjasama pemerintah dengan badan usaha)

	Analisis	Sebatas	Melakukan	Melakukan analisis data	Melakukan analisis dan	Metode serta hasil analisis
	data	informasi dari	evaluasi kinerja	penyedia serta mengupayakan	kategorisasi ⁹ kinerja	menjadi rujukan UKPBJ
	kinerja	PPK atau dari	peserta dari	tersedianya penyedia yang	untuk memastikan	lain
	penyedia	daftar hitam	dokumen	memenuhi kualifikasi sebelum	ketersediaan penyedia	
		nasional LKPP	penawaran yang	proses pemilihan dilaksanakan	bagi pelaksanaan	
			disampaikan dalam		program kerja organisasi	
			proses pemilihan			
		1. Penggunaan	1. Kertas Kerja	1. SOP Pengelolaan Penyedia	1. Laporan implementasi	Daftar penyedia strategis
Bukti	Dukung	daftar hitam	Evaluasi	2. Laporan program pembinaan	sistem pengelolaan	untuk kepentingan
		di Inaproc	2. Laporan	berdasarkan hasil analisis	penyedia¹º dalam	Kemitraan jangka panjang
		2. Kertas Kerja	registrasi dan	ketersediaan penyedia yang	melakukan analisis	
		Evaluasi	verifikasi	terdaftar di LPSE UKPBJ	ketersediaan, analisis	
			3. Aanwijzing	tersebut	kinerja dan pemetaan	
				3. Hasil notulensi rapat <i>progress</i>	penyedia	
				pelaksanaan kontrak untuk	2. Berita acara/notulensi	
				mencatat kinerja penyedia	rapat <i>Vendor</i>	
					Briefing ¹¹ /De- briefing ¹²	

⁹ Kategorisasi adalah pengelompokan kategori kinerja penyedia berdasarkan pengukuran dari aspek Biaya, Mutu, Waktu dan Tingkat Layanan

¹⁰ Sistem pengelolaan penyedia (*Vendor Management System*) dapat berupa aplikasi yang dikembangkan secara khusus atau penggunaan sistem sederhana (contoh. Excel)

¹¹ Vendor Briefing adalah kegiatan sosialisasi program kerja sekaligus *market survey* untuk mengetahui kualifikasi/kemampuan penyedia yang tersedia di pasar

¹² Vendor De-briefing adalah mekanisme penjelasan ke pihak penyedia atas hasil evaluasi untuk paket-paket khusus

1.3.3 Variabel Manajemen Kinerja

	Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
Deskripsi	Belum	Penerapan	Sudah ada sistem	Sudah ada sistem	Laporan
	menerapkan	pengelolaan kinerja	pengelolaan kinerja yang	pengelolaan kinerja	pengendalian kinerja
	manajemen	melalui pelaporan	mencakup perencanaan dan	yang memastikan	pengadaan sudah
	kinerja	efisiensi pengadaan	pengendalian kinerja	adanya keselarasan	digunakan sebagai
		(harga kontrak -		antara kinerja PBJ	rujukan dalam upaya
		hps) dan jumlah		dengan kinerja	perbaikan kapabilitas
		penyelesaian paket		organisasi, dimana	organisasi K/L/PD
		pemilihan		laporan kinerja PBJ	
				telah menjadi referensi	
				dalam proses	
				pengambilan keputusan	
				pimpinan.	

		Terbatas	Terbatas pada	Penerapan pengelolaan	Penerapan pengelolaan	Pengembangan
	Cakupan	pada aktivitas	aktivitas pencatatan	kinerja secara terstruktur	kinerja secara	indikator baru yang
	penerapan	pencatatan	pencapaian atas	dengan menggunakan IKU	terstruktur dengan	menjadi acuan dalam
	manajemen	pencapaian	indikator yang	UKPBJ yang mendukung	penggunaan indikator di	mengukur capaian
	kinerja	atas indikator	umum digunakan	efisiensi ¹³ proses pengadaan	4 (empat) area outcome	kinerja organisasi
		yang umum	(efisiensi,	r r r r	(biaya, mutu, waktu dan	
		digunakan,	penyelesaian paket)		tingkat layanan) yang	
Ş		seperti	atau mandat di		selaras dengan obyektif	
rive		indikator	internal organisasi		organisasi	
Key Drivers		efisiensi dan	(penyerapan			
Ke		penyelesaian	anggaran, <i>progress</i>			
		paket	percepatan tender)			
		Hanya	Menjadi	Menjadi dasar proses	Menjadi rujukan arah pen	gembangan kapabilitas
	Pemanfaatan	mendokumen	pembelajaran untuk	pengambilan keputusan	organisasi ke depan	
	hasil	tasikan hasil	perbaikan	strategis, baik yang bersifat		
		pencapaian	pelaksanaan proses	jangka pendek ataupun		
			pemilihan	jangka panjang		
			berikutnya			

¹³ Efisiensi: pengadaan barang/jasa dilakukan dengan cara yang benar sehingga dapat memberikan *output* sesuai dengan harapan pemangku kepentingan

Bukti Dukung	Laporan	Laporan	1. SOP Pengelolaan Kinerja	Laporan hasil	Rekomendasi
	pelaksanaan	penyelesaian paket	UKPBJ	pencapaian kinerja	pengembangan
	kegiatan	pemilihan	2. Dokumen perencanaan	pengadaan untuk	kapabilitas fungsi
	pemilihan		kinerja UKPBJ	pengendalian program	pengadaan tercantum
			3. Laporan pencapaian	kerja organisasi	dalam dokumen
			indikator kinerja utama		perencanaan K/L/PD
			UKPBJ		
			4. Dokumen standar 15		
			LPSE: Pengelolaan		
			Hubungan dengan		
			Pengguna Layanan		

1.3.4 Variabel Manajemen Risiko

		Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
Des	kripsi	Belum ada	Pengelolaan risiko	Sudah diterapkan SOP	Sudah diterapkan SOP	Hasil dari
		pengelolaan	sudah dimulai	perencanaan dan mitigasi risiko	pengendalian risiko	pengendalian risiko
		risiko	khususnya untuk	pengadaan serta pelaporan	pengadaan, khususnya	pengadaan sudah
		pengadaan	identifikasi dan	untuk mendukung tercapai	untuk pengadaan	digunakan sebagai
			mitigasi risiko	target kegiatan pengadaan	strategis yang	dasar untuk
			penyelesaian		mendukung target	penyusunan
			paket pemilihan		kinerja organisasi	kebijakan baru
						ataupun perbaikan/
						penyempurnaan
						kebijakan
		Penerapan	Telah dilakukan	Sudah diterapkannya kode	Manajemen risiko	Menjadi rujukan
S	Cakupan	manajemen	identifikasi risiko	etik untuk para pengelola	diterapkan untuk	UKPBJ lain, dari sisi
iver	penerapan	risiko terbatas	yang dapat	UKPBJ	pelaksanaan seluruh	metode pengelolaan
Key Drivers	manajemen	di proses	mempengaruhi	• Siklus manajemen risiko ¹⁴	paket strategis	serta pustaka risiko ¹⁵
K	risiko	pemilihan	pelaksanaan	diterapkan untuk	organisasi dengan	yang dimiiliki
		berdasarkan	proses pemilihan	mendukung proses	menekankan pada	

¹⁴ Siklus Manajemen Risiko: Implementasi kerangka dalam pengelolaan risiko meliputi perencanaan; implementasi (tahap identifikasi, analisis, *response plan, monitor and control*); pemantauan dan *review framework*; serta perbaikan berkelanjutan

¹⁵ Pustaka Risiko: Dokumentasi atas daftar risiko/isu yang berhasil di identifikasi beserta penanganan yang dilakukan sebagai catatan untuk pengelolaan selanjutnya

		inisiatif		pemilihan dan pelaksanaan	upaya pengendalian	
		individu dan		kontrak	risiko	
		bersifat reaktif				
	Pemanfaatan	Pembelajaran	Pembelajaran	Pendokumentasian dan	Penyusunan profil risiko	Penerapan kebijakan
	hasil	individu dalam	pokja dalam	pelaporan atas proses yang	paket strategis dan	baru untuk
		pengelolaan	mengidentifikasi	dilaksanakan dalam	rekomendasi	meningkatkan
		risiko paket	dan memitigasi	pengelolaan risiko	penanganan	pengendalian
			risiko dalam			organisasi atas risiko
			proses pemilihan			PBJ
Bu	kti Dukung		1. Dokumen	1. SOP Manajemen Risiko	1. Dokumen profil risiko	1. Dokumen
			identifikasi dan	(mengakomodir berbagai	paket pengadaan	kebijakan dari
			mitigasi risiko	jenis risiko, seperti risiko	strategis	pembelajaran
			proses	hukum, gagal tender,	2. Laporan hasil	pengelolaan risiko
			pemilihan	keterlambatan penyelesaian	pengendalian risiko	2. Dokumen
			2. Laporan	kontrak)	3. Rekomendasi	Pembaharuan
			penyelesaian	2. Dokumen Standar 4 LPSE:	berdasarkan kajian	pustaka risiko
			kasus dalam	Pengelolaan Risiko Layanan	risiko, seperti	
			pelaksanaan	3. Dokumen mitigasi risiko	penandatanganan	
			paket (jika ada)	pengadaan	MoU dengan APH	
				4. Dokumen kode etik pengelola		
				UKPBJ		

1. 4. DOMAIN SISTEM INFORMASI

1.4.1 Variabel Sistem Informasi

		Inisiasi	Esensi	Proaktif	Strategis	Unggul
Deskr	ipsi	Belum	Pengelolaan	Pengelolaan sistem informasi	Pengelolaan sistem	Pengelolaan sistem
		memiliki	penggunaan	pengadaan sudah sesuai	informasi pengadaan	informasi sudah
		tata kelola	sistem aplikasi	dengan standar layanan dan	yang mendukung	dimanfaatkan untuk
		sistem	pengadaan	keamanan sistem informasi	penerapan strategi	analisis yang lebih
		informasi			pengadaan khusus dan	komprehensif dan
					terintegrasi dengan	sudah memberikan
					sistem lainnya ¹⁶ serta	layanan informasi
					sudah dimanfaatkan	kepada pihak lain.
					untuk pengendalian	
					kinerja organisasi.	
	Cakupan	Mencakup sel	uruh sistem yang	Penggunaan sistem yang	Dukungan layanan	Pengembangan
S	sistem	disediakan ole	eh LKPP (SiRUP, e-	mengintegrasikan mata rantai	seperti e- marketplace ¹⁷ ,	kemampuan data
rive	informasi	Tendering, e-F	Purchasing, SiKAP)	proses PBJ di tahap	Vendor Performance	analytic untuk
Key Drivers	dalam			perencanaan, persiapan,	Management System ¹⁸	analisis kinerja dan
Ke	pengadaan			pemilihan dan pelaksanaan	(VPMS) termasuk dalam	perkiraan kebutuhan
	barang/jasa			kontrak	rangka penerapan	organisasi

¹⁶ Sistem lain: SPAN, SAKTI, SIMAK BMN, SIMDA Keuangan, SIMDA BMD, SIPKD, dll

¹⁷ e-marketplace: pengembangan jenis katalog (nasional, sektoral atau lokal), toko daring ataupun pemilihan penyedia yang dikembangkan oleh UKPBJ

¹⁸ VPMS adalah sistem yang memfasilitasi pengelolaan dan pemeringkatan kinerja penyedia

					strategi pengadaan khusus	
	Ketersediaan	Penyediaan	Penyediaan data	Penyajian data dan informasi	Pengelolaan data dan	Sistem serta
	data dan	data secara	dan informasi	<i>by system</i> sesuai dengan kebutuhan	informasi terintegrasi	pengelolaan data dan
	informasi	manual	standar yang	Rebutunan	untuk pelaporan, analisis	informasi dijadikan
	pengadaan		disediakan oleh		dan pengendalian kinerja	referensi utama bagi
	bagi		sistem		organisasi	fungsi organisasi
	stakeholder					lainnya
Bukti	Dukung		SOP pengadaan	1. Laporan penggunaan Sistem	1. Dokumen	Laporan analitik
			barang/jasa	Informasi Pengadaan secara	arsitektur/sistem	informasi pengadaan
			dengan	penuh	informasi pengadaan	digunakan untuk
			menggunakan	2. Dokumen pemenuhan	terintegrasi, termasuk	perbaikan sistem
			sistem aplikasi	standar LPSE:	petunjuk penggunaan	maupun perbaikan
			pengadaan	• Standar 3: Pengelolaan Aset	seluruh sistem	kebijakan pengadaan
				Layanan	2. Laporan pengendalian	
				• Standar 6: Pengelolaan	kinerja pengadaan	
				Perubahan	sudah diperoleh dari	
				• Standar 7: Pengelolaan	pengolahan database	
				Kapasitas	aplikasi pengadaan.	
				• Standar 12: Pengelolaan		

Kelangsungan Layanan	
• Standar 14: Pengelolaan	
Dukungan Layanan	
• Standar 16: Pengelolaan	
Kepatuhan	

II. MEKANISME PERHITUNGAN SKOR KRITERIA MODEL TINGKAT KEMATANGAN UKPBJ

Berdasarkan domain dan variabel yang sudah disusun di atas, maka pengukuran tingkat kematangan UKPBJ ditentukan sebagai berikut:

- 1. Kriteria UKPBJ sebagai **pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa** direfleksikan pada level **Proaktif** di setiap variabel tingkat kematangan UKPBJ.
- 2. Penentuan skor (untuk menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa) didasarkan pada jumlah variabel yang telah mencapai level Proaktif **dibandingkan** dengan jumlah variabel keseluruhan.
- 3. Ilustrasi penentuan capaian pengukuran tingkat kematangan UKPBJ dijelaskan sebagaimana contoh berikut:

Domain	Variabel	Key Drivers	Kriteria Pusat Keunggulan	Tingkat Kematangan Saat Ini	Pencapaian Kriteria Pusat Keuggulan
1. Kelembagaan	1.1 Pengorganisasian	Kemampuan dalam mendukung visi dan strategi organisasiPosisi organisasi UKPBJ	3	3	4 dari 9
	1.2 Tugas dan Fungsi	 Cakupan layanan yang diberikan, baik ke pihak internal ataupun eksternal Sinergi antar fungsi di internal yang dapat menciptakan <i>value</i> bagi organisasi 	3	3	
	2.1 Perencanaan SDM	Analisis kebutuhan serta pemenuhan kebutuhan SDMRekrutment SDM Pengadaan	3	2	

Domain	Variabel	Key Drivers	Kriteria Pusat Keunggulan	Tingkat Kematangan Saat Ini	Pencapaian Kriteria Pusat Keuggulan
2. SDM	2.2 Pengembangan SDM	 Pengembangan kompetensi SDM PBJ Pembinaan stakeholder PBJ untuk mendukung pencapaian kinerja pengadaan 	3	3	
	3.1 Manajemen Pengadaan	 Fokus UKPBJ dalam pengelolaan mata rantai PBJ Ketersediaan prosedur yang mendukung peran UKPBJ 	3	3	
3. Proses	3.2 Manajemen Penyedia	Analisis data kinerja penyediaInteraksi dan pembinaan ke penyedia	3	2	
	3.3 Manajemen Kinerja	Cakupan penerapan manajemen kinerjaPemanfaatan hasil manajemen kinerja bagi kepentingan organisasi	3	2	
	3.4 Manajemen Risiko	 Cakupan penerapan manajemen risiko dalam mata rantai proses pengadaan barang/jasa Pemanfaatan hasil yang diperoleh organisasi dari penerapan manajemen risiko 	3	2	

			Kriteria Pusat	Tingkat Kematangan	Pencapaian
Domain	Variabel	Key Drivers	Keunggulan	Saat Ini	Kriteria Pusat
					Keuggulan
		Cakupan otomasi proses pengadaan			
4. Sistem	4.1 Sistem Informasi	barang/jasa	3	2	
Informasi		Ketersediaan data dan informasi			
		pengadaan bagi <i>stakeholder</i>			

III. DASHBOARD KEMATANGAN UKPBJ DAN PENCAPAIAN PUSAT KEUNGGULAN PENGADAAN BARANG/JASA



KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RONI DWI SUSANTO